



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PESTISIDA (PERUBAHAN NAMA PESTISIDA) PB-UMKU: 91203082103630000023

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran Pestisida (Perubahan Nama Pestisida) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BIOTIS AGRINDO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120308210363 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PLUIT KARANG UTARA NO. 6, Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 14450 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 20212 - Industri Pemberantas Hama (Formulasi) |
| 6. Lokasi Usaha | : JL.Jl. Pluit Karang Barat Blok P2.S No. 82-84 Desa/Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Dokumen Nomor Pendaftaran Pestisida
2. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang
3. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk Dagang dari HKI MENKUMHAM

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Februari 2023

**a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PERUBAHAN PESTISIDA

LAMPIRAN

PBUMKU : 912030821036300000023

Izin Tetap Pestisida Perubahan Nama

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Perubahan Pestisida :

I. Nama Formulasi

| No. | Nama Formulasi dan Bahan Aktif Lama | Nama Formulasi dan Bahan Aktif Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | RENZO EXTRA 250 SC | PROPUS PLUS 250 SC | 597/KPTS/SR.330/M/10/2021 |

II. Nama Bahan Aktif

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi | Nama Bahan Aktif Lama | Nama Bahan Aktif Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1. | - | - | - | - |

III. Nomor Pendaftaran

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi | Nomor Pendaftaran Lama | Nomor Pendaftaran Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 1. | - | - | - | - |

IV. Satuan Kadar Bahan Aktif

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi | Satuan Kadar Bahan Aktif Lama | Satuan Kadar Bahan Aktif Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | - | - | - | - |

V. Kadar Bahan Aktif

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi | Kadar Bahan Aktif Lama | Kadar Bahan Aktif Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 1. | - | - | - | - |

VI. Cara Kerja

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi | Cara Kerja Lama | Cara Kerja Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1. | - | - | - | - |

VII. Penggunaan Yang Terdaftar dan Diizinkan

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi | Penggunaan yang Terdaftar dan Diizinkan Lama | Penggunaan yang Terdaftar dan Diizinkan Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|--------------------------------------|--|--|---|
| 1. | - | - | - | - |

VIII. Dosis/Konsentrasi Aplikasi

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif | Dosis/Konsentrasi Aplikasi Lama | Dosis/Konsentrasi Aplikasi Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
|-----|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|

| | | | | |
|----|------------------|---|---|---|
| | Formulasi | | | |
| 1. | - | - | - | - |

IX. Jenis Pestisida

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi | Jenis Pestisida Lama | Jenis Pestisida Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1. | - | - | - | - |

X. Cara Aplikasi

| No. | Nama dan Kadar Bahan Aktif Formulasi | Cara Aplikasi Lama | Cara Aplikasi Baru | Keputusan Menteri Pertanian Nomor dan Nomor Pendaftaran |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1. | - | - | - | - |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 597/KPTS/SR.330/M/10/2021
TENTANG
PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pertanian 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 27 Mei 2021, terhadap 220 (dua ratus dua puluh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran baru dan pendaftaran ulang, telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.



MENGETAHUI
Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Umum
Bureau Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian


Indirawati S. D, SS, MA
NIP. 19790410 200212 2003

| Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya | Jenis pestisida dan bentuk formulasi | Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan | | Nama pemegang nomor pendaftaran | Nomor pendaftaran |
|---|---|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan | Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 NOTORA 60/6 WG mankozeb (<i>mancozeb</i>): 60 % valifenalat (<i>valifenalate</i>): 6 % | Fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air | Kakao: penyakit busuk buah <i>Phytophthora palmivora</i> Kentang: Penyakit busuk buah <i>Phytophthora infestans</i> | Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l | PT Biotis Agrindo | RI. 01020120217156 |
| 51 PASPHAT 80 SP asefat (<i>acephaie</i>): 80% | Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat larut dalam air | Bawang merah: pengorok daun <i>Liriomyza chinensis</i> | Penyemprotan volume tinggi: 0,75 g/l | PT Persada Agro Sukses | RI. 01010120217157 |
| 52 PERMADAN 6 GR dimnehipo (<i>dirnehypo</i>): 6 % | Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk butiran | Padi: wereng coklat <i>Nilaparvata lugens</i> | Penaburan: 12 kg/ha | CV Saraya LF. Mandiri | RI. 01020120217158 |

MENGETAHUI
 Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Umum
 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
 dan Perizinan Pertanian

[Signature]
 Ratihawati S. D, SS, MA
 N.P. 19790410 200212 2003

| Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya | Jenis pestisida dan bentuk formulasi | Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan | | Nama pemegang nomor pendaftaran | Nomor pendaftaran |
|---|---|--|--|---------------------------------|--------------------|
| | | Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan | Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 62 RENZO EXTRA 250 SC difenokonazol (difenoconazole) : 250 g/l | Fungisida sistemik yang bersifat preventif dan kuratif berbentuk pekatan suspensi | Padi: - penyakit bercak daun <i>Cercospora janseana</i> - penyakit hawar pelepah daun <i>Rhizoctonia solani</i> - penyakit blas <i>Pyricularia oryzae</i> | Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l | PT Biotis Agrindo | RI. 01020120217168 |
| 63 RHOPY 25/75 OD etoksisulfuron (ethoxysulfuron) : 25 g/l fenoksaprop-p-etil (fenoxaprop-p-ethyl) : 75 g/l | Herbisida kontak dan sistemik berbentuk minyak yang dapat didispersikan dalam air | Budidaya padi sawah: - gulma berdaun lebar <i>Limnocharis flava</i> <i>Ludwigia octovalvis</i> - gulma golongan rumput <i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Paspalum vaginatum</i> - teki <i>Cyperus difformis</i> <i>Cyperus iria</i> | Penyemprotan volume tinggi: 0,225 - 0,45 l/ha Penyemprotan volume tinggi: 0,225 - 0,45 l/ha Penyemprotan volume tinggi: 0,225 - 0,45 l/ha | PT Sumans Mandiri Sejahtera | RI. 01030120217169 |

MENGETAHUI
 Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Umum
 Pusat Perbaikan Varietas Tanaman
 dan Perikanan Pertanian

Indirawati

Indirawati S. D, SS, MA
 NIP. 19790410 200212 2003